

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban



--  
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Tuban

# SURAT KETERANGAN BEBAS PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

No. SK :

## Persyaratan

1. Diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal
2. Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena wafat, permohonan untuk memperoleh Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan diajukan oleh ahli waris ke KPP tempat pewaris terdaftar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Tuban

3 Hari kerja

Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah:

- a. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
- b. surat pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan;

2. orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan: a. surat permohonan SKB PPh atas penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;

b. surat pernyataan hibah;

3. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan:

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban

--



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Tuban

1. Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas

### Pengaduan Layanan

Kring Pajak Telepon: 1500200 / Ponsel: (021) 5251245 Fax: (021) 5251245 E-mail: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Situs Pajak: [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id) Twitter: @kring\_pajak Chat Pajak pada laman [pajak.go.id](http://pajak.go.id)